



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/ 1706 /B/2016

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang : 1. Surat Kepala Desa, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor : 04/12 /II /2016 Tanggal 23 Pebruari 2016;
2. Surat Rekomendasi Ka UPTD Pendidikan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.2/044/E/ 2016 Tanggal 23 Pebruari 2016.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : **TK DHARMA WANITA 3 HARJOWINANGUN;**
2. Alamat : Desa Harjowinangun Rt.02/Rw. 04, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 23 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Godong;
4. Arsip